



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 57 TAHUN 2019**

**TENTANG
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan penanggulangan secara sistematis, terpadu dan menyeluruh menyeluruh yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi serta ketersediaan data kemiskinan yang akurat, dinamis dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu meningkatkan peran dan fungsi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Karawang;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum terhadap pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu penanggulangan kemiskinan perlu dibentuknya pengaturan mengenai sistem layanan dan rujukan terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 567);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 8 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
6. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu selanjutnya disebut SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
10. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau aparatur sipil negara.
11. Fasilitator adalah petugas lapangan yang melaksanakan fungsi SLRT khususnya penjangkauan dan fasilitasi masyarakat di tingkat desa/kelurahan/nama lain, dan berasal dari unsur PSKS atau kader masyarakat.
12. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang tidak berbadan hukum maupun yang berbadan hukum. Seperti Serikat Pekka atau organisasi masyarakat yang bekerja pada isu pendampingan kelompok rentan (perempuan, anak, difabel, lansia).
14. Partisipasi adalah pengikutsertaan seluruh anggota masyarakat di dalam seluruh kegiatan pembangunan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
16. Penduduk adalah warga negara yang berdomisili di Kabupaten Karawang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).
17. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
18. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
19. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan selanjutnya disingkat dengan TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan.
20. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah forum lintas pelaku di Kabupaten Karawang sebagai wadah koordinasi penanggulangan kemiskinan yang berada di bawah Koordinasi Wakil Bupati dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati;
21. Verifikasi dan Validasi Data secara Dinamis selanjutnya disebut Verifikasi dan Validasi adalah proses kegiatan pemeriksaan, pengkajian, dan tindakan untuk menetapkan kesahihan data secara terus menerus.

BAB II

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan SLRT sebagai upaya ketetapan sasaran dan percepatan penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 3

- (1) Struktur organisasi SLRT terdiri atas:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. tim koordinasi;
 - d. manajer, yang mengkoordinasikan:
 1. *front office*, terdiri atas :
 - a) informasi dan registrasi, dan;
 - b) review dan analisis data penduduk.
 2. *back office*, terdiri atas :
 - a) pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, sandang, pangan, air bersih, perumahan, rasa aman; dan
 - b) pengolahan data.
 - e. Supervisor yang melakukan review di tingkat kecamatan;
 - f. Fasilitator yang melakukan penjangkauan dan verifikasi data di tingkat desa/kelurahan, dan;
 - g. Puskesmas serta Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pemberian layanan, informasi dan konsultasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Sekretariat teknis SLRT berada di bawah Dinas Sosial dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat kecamatan dan Fasilitator di tingkat desa atau kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagan struktur organisasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 4

Setiap rumah tangga, keluarga, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS berhak:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar baik pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, air bersih, perumahan dan rasa aman;
- b. memperoleh derajat kehidupan yang layak dan terukur;
- c. mendapatkan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam upaya pengembangan diri;
- e. mendapatkan pelayanan sosial;
- f. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- g. memperoleh identitas kependudukan yang sah.

Pasal 5

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kewenangan, kemampuan keuangan, sumberdaya Daerah dan dukungan pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 6

- (1) Rumah tangga, keluarga, Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhannya.
- (2) Dalam memenuhi hak dasarnya Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berkewajiban mentaati norma agama, etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal dan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. koordinasi pelaksanaan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ;
- c. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- d. identifikasi sasaran penanggulangan masalah kemiskinan;
- e. penggalan, pengembangan dan pendayagunaan (PSKS) serta peran Organisasi Kemasyarakatan dalam upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- f. mengkoordinasikan semua kegiatan penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak di bawah TKPKD.

Pasal 8

Dalam penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. melindungi dan menjamin hak dasar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS;
- b. menyelaraskan dan memadukan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. melakukan upaya penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara berkelanjutan dan terpadu secara optimal sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- d. mengalokasikan anggaran untuk penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

- (1) Pengarah SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (2) Tugas pengarah SLRT memastikan Pemerintah Daerah berkomitmen mendukung SLRT dengan mendorong tersedianya:
 - a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. regulasi; dan
 - d. sarana dan prasarana.

Pasal 10

- (1) Pembina SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pembina SLRT bertugas memastikan SLRT berjalan sesuai fungsinya.

Pasal 11

- (1) Tim koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah TKPKD.
- (2) Koordinator tim koordinasi SLRT adalah Asisten Administrasi Pembangunan.
- (3) Tim koordinasi SLRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan operasional, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian SLRT;
 - b. memastikan keterkaitan teknis dan programatis SLRT dengan inisiatif lainnya;
 - c. menelaah pelaksanaan kegiatan dan memberikan masukan terkait perubahan/penyesuaian untuk penyempurnaan pelaksanaan SLRT;
 - d. mengkaji laporan yang dibuat oleh Sekretariat SLRT untuk disampaikan kepada pembina dan pengarah SLRT;
 - e. melakukan sosialisasi SLRT ke Perangkat Daerah/Instansi dan masyarakat luas; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SLRT serta melaporkan hasilnya kepada pembina dan pengarah.

Pasal 12

- (1) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial.
- (2) Manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran SLRT;
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan dan *review* data;
 - c. mengkoordinasikan rekrutmen dan pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - d. melakukan *entry* data berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
 - e. melakukan pemeringkatan calon penerima manfaat;
 - f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait;
 - g. mengecek dan menindaklanjuti keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
 - h. melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk yang berisi:
 1. usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat;
 2. akses program;
 3. komplementaritas dan irisan program; dan
 4. kesenjangan pelayanan yang berguna untuk perencanaan dan penganggaran penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
 - i. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan pihak swasta;
 - j. melakukan monitoring kinerja fasilitator, supervisor dan Puskesmas di Desa/Kelurahan; dan
 - k. menyusun laporan kegiatan SLRT untuk disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

Pasal 13

- (1) Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, adalah TKSK.
- (2) Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
 - b. menelaah/mereview pembaruan data penduduk;
 - c. mereview penambahan data penduduk;
 - d. mereview penambahan data kebutuhan program; dan
 - e. mereview pendataan keluhan.

Pasal 14

- (1) *Front Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1, terdiri dari aparatur sipil negara atau tenaga lainnya yang sesuai dengan peraturan perundangan yang mempunyai kualifikasi di bidang informasi, registrasi, review dan analisis data penduduk miskin serta rentan miskin.
- (2) *Front Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan masyarakat terkait layanan sosial dan melakukan registrasi atas laporan yang diterima;
 - b. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
 - c. memberikan informasi tentang program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah; dan
 - d. memeriksa data penduduk dalam daftar penerima manfaat:
 1. ada dalam daftar penerima manfaat, kemudian memeriksa dan menganalisis serta meneruskan ke *back office* sesuai dengan keluhan; dan
 2. tidak ada dalam daftar penerima manfaat, *front office* mencatat untuk diusulkan layak atau tidak dimasukkan ke dalam daftar penerima manfaat.

Pasal 15

- (1) *Back Office* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 2, memenuhi standar kualifikasi Aparatur Sipil Negara yang mempunyai pemahaman dan kewenangan menyelesaikan persoalan masyarakat terkait program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- (2) *Back Office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menerima keluhan yang telah diperiksa oleh *Front Office*;
 - b. memberikan jawaban/kepastian atas aduan yang diterima hasil pembahasan Tim Koordinasi;
 - c. menangani keluhan kepesertaan dan program yang dapat ditangani di sekretariat SLRT; dan
 - d. atas persetujuan manajer melakukan rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di sekretariat SLRT kepada pengelola program terkait di Daerah provinsi, dan kementerian/lembaga serta pengelola non pemerintah.

Pasal 16

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, memenuhi standar sebagai PSKS yang mempunyai tugas penjangkauan terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu serta PPKS di tingkat desa/kelurahan serta melakukan verifikasi basis data terpadu.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjangkauan dan pendampingan masyarakat;
 - b. pencarian data penduduk;
 - c. verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk;
 - d. pendataan data Partisipasi program;
 - e. pendataan kebutuhan program;
 - f. pendataan keluhan; dan
 - g. katalog program.

Pasal 17

- (1) Puskesmas SLRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tempat layanan sosial satu pintu yang ada di desa atau kelurahan.
- (2) Pelaksana Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinator Puskesmas;
 - b. *front office*; dan
 - c. *back office*.
- (3) Puskesmas desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (4) Puskesmas kelurahan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas;
 - b. mendukung dan memfasilitasi verifikasi data penerima manfaat yang terdiri dari Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat desa atau kelurahan;
 - c. mencatat keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ke dalam sistem aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial yang terhubung dengan SLRT di tingkat kecamatan atau Daerah;
 - d. melayani, menangani dan menyelesaikan keluhan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sesuai kapasitas Puskesmas, desa, atau kelurahan;
 - e. membangun kemitraan dengan Organisasi Kemasyarakatan sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di desa atau kelurahan;
 - f. melakukan rujukan keluhan penduduk Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program layanan sosial di kecamatan atau Daerah; dan
 - g. menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada SLRT.

- (6) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir b wajib melaksanakan Verifikasi dan Validasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (7) Puskesmas selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengadakan klinik layanan informasi dan konsultasi program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sebagai bagian dari proses Verifikasi dan Validasi.

Pasal 18

Dalam hal sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) belum dapat dipenuhi, Kepala Dinas Sosial dapat melakukan pengisian sumberdaya manusia dengan cara:

- a. mengoptimalkan sumberdaya manusia yang tersedia;
- b. pengembangan dan pendayagunaan PSKS;
- c. mengoptimalkan peran masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- d. mempekerjakan pegawai atau tenaga profesional dari Perangkat Daerah atau organisasi warga yang mempunyai kemampuan di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pelaksana Sekretariat SLRT, Manajer, Supervisor dan Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SLRT bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah, desa dan kelurahan;
 - b. masyarakat;
 - c. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Bentuk pembiayaan dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Puskesmas menjadi kewenangan Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi memastikan bahwa pelaksanaan SLRT tidak menyimpang dari alur dan mencapai kinerja yang telah ditentukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Tingkat Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 22

Pelaporan penyelenggaraan SLRT dilakukan oleh pelaksana Sekretariat SLRT secara berkala setiap bulan, triwulanan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **31 Desember 2019**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI


BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR **57**.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 57 TAHUN 2019
 TENTANG
 SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK
 PENANGANAN KEMISKINAN DAN ORANG TIDAK
 MAMPU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SLRT




ALUR LAYANAN DAN RUJUKAN SLRT KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

ALUR LAYANAN DAN RUJUKAN SLRT KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA